

6_AKTA PERDAMAIAN PERKARA WANPRESTASI YANG BERKEKUATAN

by Adi Suliantoro

Submission date: 03-May-2023 07:47AM (UTC+0700)

Submission ID: 2082562229

File name: 6_AKTA_PERDAMAIAN_PERKARA_WANPRESTASI_YANG_BERKEKUATAN.pdf (224.61K)

Word count: 2461

Character count: 14620

AKTA PERDAMAIAN PERKARA WANPRESTASI YANG BERKEKUATAN HUKUM

Ariska Sri Mulyanti, Adi Suliantoro

Fakultas Hukum, Universitas Stikubank

Email : ariskamulyanti98@gmail.com, adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id

ABSTRAK

Salah satu persoalan yang sering timbul dalam suatu perjanjian adalah wanprestasi, yang dapat mengakibatkan pihak kreditur mengalami kerugian akibat debitur yang cidera janji. . di sidang pertama biasanya hakim menawarkan akta perdamaian. Ketika disetujui para pihak maka diterbitkan Akta Perdamaian oleh pengadilan. Akta perdamaian putusan hakim mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak yang berperkara dan ada kepastian hukum serta mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Demikian juga dengan putusan PN No 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr.

Permasalahannya adalah apakah putusan nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr dapat diajukan banding ataupun kasasi, bagaimanakah penyelesaiannya jika pihak tergugat dalam akta perdamaian tidak menaati isi dari akta tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Dari hasil Analisa diperoleh simpulan bahwa kekuatan hukum pada akta perdamaian diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR. Akta Perdamaian ini hakekatnya tidak dapat dibatalkan. Akta Perdamaian dapat dimintakan pembatalannya, apabila isinya bertentangan dengan undang-undang. Dasar hukumnya Putusan MA Nomor 454 K/Pdt/1991. Penggugat maupun Pihak Tergugat harus tunduk terhadap isi dari Akta Perdamaian tersebut, karena merupakan kesepakatan Bersama. Akta Perdamaian tidak dapat diajukan banding ataupun kasasi. Dasar hukumnya Pasal 130 ayat (2) HIR. Apabila tergugat tidak mematuhi putusan Akta Perdamaian maka dapat di eksekusi dengan cara paksa melalui pengadilan. Dasarnya (Pasal 196 (HIR) dan Pasal 207 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG).

Kata Kunci: Perdamaian, Kekuatan Hukum, HIR dan RBG

ABSTRACT

One of the problems that often arise in an agreement is default, which can result in the creditor experiencing losses due to the debtor being in default. In the first trial, the judge usually offers a peace deed. When agreed by the parties, a Deed of Peace is issued by the court. The judge's decision of peace deed has binding power for litigants and there is legal certainty and has executive power, namely the power to carry out what is stipulated in the decision by force by state instruments. Likewise with the decision of the District Court No. 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr.

The problem is whether the decision number 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr can be appealed or cassed, how will it be resolved if the defendant in the peace deed does not comply with the contents of the deed. This research uses a normative juridical research type, which is carried out by studying legislation, theories and concepts related to the problems to be studied.

From the results of the analysis, it is concluded that the legal force of the peace deed is regulated in Article 1858 of the Civil Code and Article 130 paragraphs (2) and (3) of the HIR. This Peace Deed is essentially irrevocable. Cancellation of the Peace Deed may be requested, if its contents are contrary to the law. The legal basis for the Supreme Court Decision Number 454 K/Pdt/1991. The Plaintiff and the Defendant must comply with the contents of the Deed of Reconciliation, because it is a mutual agreement. The Deed of Peace cannot be appealed or appealed. The legal basis is Article 130 paragraph (2) of HIR. If the defendant does not comply with the decision of the Peace Deed, it can be executed by force through the court. The basis (Article 196 (HIR) and Article 207 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG).

Keywords: *Peace, the Power of Law, HIR and RBG*

PENDAHULUAN

Dalam hukum, putusan hakim mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara, dan kekuatan pembuktian, yang berarti bahwa dengan adanya putusan telah diperoleh suatu kepastian tentang perkara tersebut, serta kekuatan **eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara**, termasuk putusan perdamaian oleh Pengadilan Negeri. Seperti pada Perkara wanprestasi Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr.

Perkara ini bermula saat pihak tergugat menjaminkan Sertifikat Tanah kepada Bank BPR, akan tetapi pihak tergugat/debitur cidera janji

(wanprestasi) hingga jatuh tempo tidak ada pelunasan, pihak Bank sendiri sudah mengupayakan restrukturisasi kepada debitur. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Tetapi pihak debitur tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan, sesuai dengan surat perjanjian kredit, yang didalamnya mewajibkan pihak debitur membayar setiap bulan. Akan tetapi setiap ditagih, pihak debitur selalu beralasan tidak ada uang untuk membayar. Surat Peringatan (SP) 1, 2, 3 dari pihak bank pun tidak

dihiraukan, sehingga menimbulkan bunga yang semakin menumpuk.

Akibat permasalahan tersebut pihak debitur telah wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajiban yang terdapat pada surat perjanjian kredit Nomor : 221/SPK/NC/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017. Perkara tersebut telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Kamis 3 Oktober 2019 dan telah di putus oleh Pengadilan Negeri Ungaran Pada hari Rabu, 6 November 2019 dengan Putusan Akta Perdamaian (akta van dading) Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Unr. Yang didalamnya berisi :

“Bahwa apabila Pihak Kedua/Tergugat cidera janji pada batas waktu yang telah ditentukan, Pihak Kedua/Tergugat sepakat dan bersedia untuk menyerahkan tanah dan bangunan pada Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 422, Luas : 82 m² yang terletak di Desa Sidomukti, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang atas nama Ngatikah (Pihak Ketiga/Tergugat II) secara sukarela dalam keadaan kosong tidak berpenghuni”.

Pada perkembangannya, pihak kedua/tergugat tidak mentaati dan menjalankan dengan baik isi dari akta perdamaian tersebut. Melihat pada Pasal 2 Putusan Perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/PN Unr/2019 yang berisi : “Bahwa Para Pihak bersepakat untuk pelunasan seluruh kewajiban pokok pinjaman beserta bunga-bunga nya serta bunga dan atau biaya kerugian Pihak Pertama sebesar : Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah) dengan cara dicicil sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 14 November 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)

dan yang ke dua pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah).” Akan tetapi, permasalahan tersebut belum juga terselesaikan hingga saat ini.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kekuatan hukum pada akta perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr?
2. Apakah akta perdamaian dapat dibatalkan?
3. Didalam akta perdamaian apakah dapat diajukan banding atau upaya hukum lainnya?
4. Bagaimana penyelesaiannya jika pihak tergugat dalam akta Perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr masih tidak menaati isi dari akta perdamaian tersebut serta adakah sanksi hukumnya?

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr.

Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis kualitatif yaitu metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Metode ini memerlukan pendekatan dari data yang sifatnya lebih subjektif¹.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Kekuatan hukum pada akta perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr

Kekuatan hukum pada Akta Perdamaian Nomor 29/ Pdt.G.S/ 2019/ PN.Unr mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali. Perdamaian itu tidak dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Kekuatan hukum pada akta perdamaian diatur dalam Pasal 1858 KUH Perdata dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR.

Baik dari pihak Penggugat (BPR Nusamba Cabang Ungaran) maupun pihak Tergugat I dan 2 (Daryatno dan Ngatikah) harus mentaati isi dari akta perdamaian tersebut. dalam Putusan PN Ungaran Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr . Mengingat dan Memperhatikan Pasal 130 HIR, Perma Nomor 1 Tahun 2016, Perma Nomor 2 tahun 2015 jo Perma Nomor 4 tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi akta perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)².

Pembatalan Akta Perdamaian

Dalam Pasal 130 HIR disebutkan bahwa akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding.

Ada pengecualian yang memungkinkan sehingga suatu akta perdamaian bisa dituntut pembatalannya. Akta perdamaian ini dapat dimintakan pembatalannya, yaitu apabila isinya bertentangan dengan undang-undang. Perundang-undangan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Prof. Subekti menyimpulkan bahwa dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut dikandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak). Perkataan “semua” mengandung pengertian tentang

¹ [metode-analisis-data](#) diakses tanggal 10 Juni 2021

² Putusan MA Nomor 454 K/Pdt/1991

diperbolehkannya membuat suatu perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya, seperti undang-undang, sedangkan Pasal-Pasal lainnya dari hukum perjanjian hanya berlaku bila atau sekadar tidak diatur atau tidak terdapat dalam perjanjian yang dibuat itu (Subekti, 1984).

Dengan demikian Putusan PN Ungaran Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr tidak dapat dibatalkan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pengajuan Banding atau Upaya Hukum Lainnya

Dalam Putusan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) Pasal 1858 KUHPerdata dan hal yang sama juga diatur dalam Pasal 130 ayat (2) HIR, yang kemudian dijelaskan bahwa suatu akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak dapat diajukan banding ataupun kasasi. Pembatalan terhadap suatu akta perdamaian bisa saja dilakukan apabila suatu akta perdamaian yang pernah disepakati, terdapat suatu kekeliruan, dilakukan dengan penipuan, paksaan atau apabila isinya bertentangan dengan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (yang selanjutnya disebut MA) dalam putusan MA Nomor 454 K/Pdt/1991 yang merumuskan norma, akta perdamaian dapat dibatalkan jika

isinya bertentangan dengan undang-undang³.

Pada Pasal 9 PN Ungaran Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr dijelaskan bahwa “Para Pihak sepakat untuk tidak menuntut secara hukum dikemudian hari.” Pasal tersebut menerangkan baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat sepakat menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian dan sepakat perdamaian ini dikukuhkan dengan akta perdamaian oleh Hakim pemeriksa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pembatalan terhadap suatu akta perdamaian (*acta van dading*) dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara di pengadilan apabila pembatalan tersebut dikarenakan oleh adanya kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan, dan dilakukan dengan penipuan atau paksaan serta bertentangan dengan undang-undang

Penyelesaian Apabila Pihak Tergugat Tidak Menaati Isi dari Akta Perdamaian

Ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela dalam artian pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan. (Pasal 196 (HIR) dan Pasal 207 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG). Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau

³ Putusan MA Nomor 454 K/Pdt/1991

menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi.

Dalam hal ini, jika Pihak Tergugat tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela, sehingga pelaksanaan putusan harus dilakukan secara paksa. Jika termohon eksekusi tetap tidak mau menjalankan putusan, maka Ketua Pengadilan tingkat pertama mengeluarkan Penetapan berisi perintah kepada panitera/jurusit/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap harta kekayaan jika sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 HIR/Pasal 208 Rbg. Adanya perintah penjualan lelang, dilanjutkan dengan penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelangan. Lalu diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam putusan.

Dengan demikian, jika tidak ada itikad baik dari Daryatno dan Ngatikah selaku Pihak Tergugat I dan II untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka Bank BPR Nusamba selaku Pihak Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi pembayaran sejumlah Rp. 83.427.085 melalui pengadilan tingkat pertama. Adapun benda yang disita oleh pengadilan untuk dilelang meliputi seluruh harta kekayaan milik Tergugat senilai jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemohon eksekusi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kekuatan hukum pada Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali. Kekuatan hukum pada akta perdamaian diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR.

Akta Perdamaian Putusan PN Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr dibuat secara sah dan mengikat para pihak yang berperkara didalamnya, sehingga tidak dapat dibatalkan. Ada pengecualian yang memungkinkan suatu Akta Perdamaian bisa dituntut pembatalannya. Akta Perdamaian ini dapat dimintakan pembatalannya, apabila isinya bertentangan dengan undang-undang. Dasar hukumnya Putusan MA Nomor 454 K/Pdt/1991.

Akta Perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak dapat diajukan banding ataupun kasasi. Dasar hukumnya Pasal 130 ayat (2) HIR.

Ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela dalam artian pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan. Dasar hukumnya Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg.

Saran

Kepada kedua belah Pihak yang berperkara, baik dari Pihak Penggugat (Bank BPR Nusamba cabang Ungaran)

maupun Pihak Tergugat I dan II (Daryatno dan Ngatikah) harus tunduk terhadap isi dari Akta Perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Umr, karena Akta Perdamaian tersebut lahir dari kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan Perdamaian, dan dalam akta tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila dikemudian hari Pihak Tergugat tidak menaati dan memenuhi putusan secara sukarela isi dari akta tersebut, maka pelaksanaan putusan harus dilakukan secara paksa.

Literatur

Syaifuddin Muhammad. 2016, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Cv Mandar Maju.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Putusan MA Nomor 454 K/Pdt/1991
Putusan Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Umr

6_AKTA PERDAMAIAN PERKARA WANPRESTASI YANG BERKEKUATAN

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

10%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%
★ Submitted to State Islamic University of Alauddin
Makassar
Student Paper

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%